



PUTUSAN

Nomor 43/ Pdt.G /2015/ PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

JAN KANDOWANGKO,

Umur 67 Tahun, Pekerjaan Pensiunan, Agama Kristen Protestan, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Desa Kolongan Jaga I Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara Propinsi Sulut; Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

TREESYE MONIAGA,

Umur 63 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Alamat Desa Mapanget Jaga XIV Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara Propinsi Sulut; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat –surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

Hal 1 dari 25 Putusan Nomor 43.Pdt/G/2015/PN Arm



Setelah mendengar keterangan saksi dari pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Maret 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 18 Maret 2015 dibawah nomor : 43/Pdt.G/2015/PN Arm telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara sah di Manado pada tanggal 17 Nopember 1973 dengan Akta Perkawinan No. 690/1973;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2(dua) orang anak perempuan yang sekarang keduanya sudah dewasa;
3. Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai sampai kelahiran anak pertama seorang perempuan, tetapi setelah kelahiran anak kedua yang berjenis kelamin laki-laki terjadilah cekcok antara Penggugat dan Tergugat sebab Tergugat menginginkan agar Tergugat melahirkan di rumah tetapi Penggugat berkeras untuk membawa Tergugat ke Rumah Sakit, akhirnya lahirlah anak laki-laki tersebut dengan sehat / normal tetapi karena bidan kampung memotong tali pusar bayi dengan batang sapu ijuk maka 2 jam kemudian bayi tersebut meninggal dunia sehingga menyebabkan sejak itu Penggugat menjadi stress dan suka minum minuman kras sampai mabuk;
4. Bahwa Penggugat kemudian melanjutkan sekolah sambil bekerja supaya untuk menghilangkan stress tetapi tetap saja pikiran Penggugat kacau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena trauma dengan kejadian tersebut juga Tergugat tidak mendukung bahkan meninggalkan Penggugat dan berangkat ke Balikpapan pada tahun 1983 meninggalkan Penggugat saat Penggugat mengikuti ujian sarjana muda selama hampir 2(dua) tahun;

5. Bahwa pada tahun 1989 Penggugat membangun rumah di Kelurahan Lapangan dan mengajak Tergugat tinggal bersama Penggugat dan anak-anak

tetapi tahun 1996 kembali Penggugat dan Tergugat bertrok dan kemudian Penggugat membeli rumah di Tamara dan tinggal sendirian serta pada tahun 2002 Penggugat pindah ke Desa Mapanget dan pada bulan Oktober 2009 Penggugat mengalami stroke dan dirawat di Rumah Sakit barulah Tergugat datang lalu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lagi di Desa Mapanget tetapi tidak lama berselang yaitu tahun 2011 terjadi percekocokan lagi Penggugat berusaha untuk sembuh tetapi Tergugat tidak peduli bahkan berusaha hanya untuk meyelamatkan surat-surat berharga dan tidak peduli dengan kesembuhan Penggugat akhirnya Penggugat pindah tinggal di rumah adik Penggugat di Desa Kolongan sambil berobat sampai hampir 2(dua)tahun Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tidur;

6. Bahwa upaya penggugat untuk berdamai lagi tidak berhasil karena perbedaan prinsip dan arena kekerasan hati Tergugat yang selalu memaksakan kehendaknya serta tidak memperdulikan lagi Penggugat bahkan tidak mau merawat Penggugat saat berada dalam kesakitan;
7. Bahwa oleh karena Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi karena cekcok secara terus menerus serta maka adalah

Hal 3 dari 25 Putusan Nomor 43.Pdt/G/2015/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat bercerai karena Perceraian;

Berdasarkan segala yang terurai di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 690/1973 bercerai karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara/Manado untuk menerbitkan Akta Perceraian;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR : Mohon Keadilan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir kuasanya NOORCHE JABEZ TUMUNDO,SH yaitu Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Nender Mandang No.10 Kelurahan Mapanget Barat Kota Manado sesuai dengan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dengan Nomor:54/SK/2015/PN.Arm sedangkan untuk Tergugat telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa kepada para pihak diwajibkan untuk melakukan mediasi sebagaimana berdasarkan Perma No.1 Tahun 2008 dan atas kesepakatan para pihak telah ditunjuk mediator ARNI MUFIDA THALIB,SH sebagai hakim mediator;

Menimbang, bahwa setelah diadakan mediasi, hakim mediator telah memberikan laporan hasil mediasi yang menyatakan tidak tercapai kata sepakat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara para pihak berperkara sehingga menyerahkan kembali kepada Majelis untuk acara persidangan selanjutnya ;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi telah gagal, kepada para pihak yang berperkara Majelis Hakim telah mengusahakan dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk kembali rukun dan mempertahankan rumah tangganya akan tetapi pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan bertetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa karena mediasi dan upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pembacaan gugatan tersebut Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 04 Mei 2014 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 17 Nopember 1973 di Manado, terdaftar dengan Akta Perkawinan No. 690/1973;
2. Bahwa benar dari perkawinan tersebut Tergugat dan Penggugat mempunyai 2(dua) orang anak berjenis kelamin perempuan yang sekarang keduanya sudah menikah;
3. Bahwa tidak benar kalau Tergugat menginginkan untuk melahirkan di rumah, hal ini terjadi dalam keadaan mendesak karena Tergugat belum menyadari akan segera melahirkan dikarenakan bayi laki-laki dalam kandungan Tergugat pada saat kejadian itu masih berumur 7 bulan / lahir premature. Dan sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat memang sudah suka minum-minuman keras sampai mabuk;

Hal 5 dari 25 Putusan Nomor 43.Pdt/G/2015/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar pada tahun 1983 Tergugat pergi begitu saja meninggalkan Penggugat hal ini dikarenakan Penggugat tidak pulang sehari-hari, jika pulang ke rumah tengah malam dalam keadaan mabuk dan diketahui oleh Tergugat bahwa Penggugat telah memiliki wanita idaman lain/WIL yang tinggal di Koka dan awal pertemuan mereka di Bandara Samratulangi, bahkan Tergugat pun sempat cekcok dengan WIL tersebut;
5. Bahwa benar pada tahun 1989 Penggugat dan Tergugat kembali hidup bahagia bersama kedua anak mereka dan kemudian pada tahun 1996 Tergugat bersama anak-anak kembali hidup terpisah dengan Penggugat karena Penggugat pergi begitu saja meninggalkan rumah setelah terjadi cekcok karena hal sepele;
6. Bahwa benar pada Oktober 2009 Penggugat mengalami stroke dan pada saat dirawat di Rumah Sakit barulah Tergugat dan anak-anak diberitahu oleh Keluarga Penggugat dikarenakan butuh biaya pengobatan untuk penggugat di Rumah Sakit dalam jumlah yang besar. Setelah Penggugat diperbolehkan pulang ke rumah untuk rawat jalan, Tergugat pun tetap merawat / mengurus Penggugat dengan baik sampai mengorbankan pekerjaan Tergugat demi mengurus Penggugat sampai bisa kembali berjalan dan beraktifitas seperti biasa;
7. Bahwa benar pada tahun 2001 kembali terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat, hal ini dikarenakan Tergugat menyarankan Penggugat untuk berobat / control ke Dokter di Rumah Sakit tetapi Penggugat berkeinginan keras untuk berobat ke dukun, bahkan Penggugat sampai menuduh bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugatlah yang membuat / mengirim sesuatu sehingga menyebabkan Penggugat mengalami kondisi sakit;

8. Bahwa tidak benar Tergugat tidak peduli terhadap Penggugat dan hanya peduli dengan surat rumah. Penggugat sendiri yang meninggalkan rumah untuk berobat di gunung selama 4 bulan dan kemudian Penggugat tidak pulang ke rumah mereka malah pulang ke rumah keluarga / adik Penggugat di Desa Kolongan;
9. Bahwa selama terjadi cekcok Penggugat tidak ada melakukan upaya damai dan Tergugat yang selalu berusaha lewat anak-anak untuk datang bicara dengan Penggugat untuk mau berdamai dan kembali ke rumah untuk hidup bahagia bersama dengan Tergugat. Tetapi karena kekerasan hati Penggugat tidak pernah mau pulang ke rumah dan berkumpul kembali bersama Tergugat;
10. Bahwa sampai dengan saat ini Tergugat masih tidak percaya atas gugatan yang diberikan, setelah 42 tahun membangun rumah tangga dengan segala permasalahannya, Tergugat tidak menyangka bahwa Penggugat akan menceraikan Tergugat dengan keputusan sendiri;
11. Bahwa seperti yang tertulis dalam Alkitab yang diyakini orang yang beragama Kristen Protestan pada Kitab Matius 19 Ayat 6 yang berbunyi :
“Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia.” Yang artinya tidak ada kata perceraian dalam pernikahan Kristen kecuali kematian yang memisahkan;
12. Bahwa oleh sebab apapun Tergugat sebagai seorang isteri yang sah dan masih mencintai Penggugat, Tergugat dengan sepenuh hati menginginkan

Hal 7 dari 25 Putusan Nomor 43.Pdt/G/2015/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali berdamai dengan Penggugat dan kembali hidup rukun menikmati /
menghabiskan masa tua bersama;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim

Yang Terhormat berkenan memutuskan :

PRIMAIR

1. Menolak gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Perkawinan yang diadakan pada tanggal 17 Nopember 1973 antara Penggugat dan Tergugat adalah sah dan tetap terikat sesuai dengan Akta Perkawinan No. 690/1973 dalam kedudukan sebagai suami isteri yang sah;
3. Membebankan segala biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku(ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 690/1973 antara Kandowangko Jan dengan Moniaga Treesye tanggal 17 Nopember 1973, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado tanggal 23 Pebruari 2015, yang telah disesuaikan dengan aslinya serta dilegalisir oleh Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Airmadidi dan diberi meterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti diatas telah bermeterai cukup, dan dipersidangan telah pula dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sehingga foto copy surat-surat bukti diatas, dapatlah diterima sebagai surat-surat bukti dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah berjanji dan memberikan keterangan yaitu:

1. **Saksi JUSUF NGANGI**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan mempunyai hubungan keluarga yaitu Penggugat adalah cucu bersaudara dengan saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat didalam pernikahan dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang keduanya sudah menikah dan mempunyai anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat membawa perkara ke Pengadilan untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan terjadi percekocan;
- Bahwa percekocan tersebut disebabkan dahulu Penggugat dan Tergugat mempunyai anak laki-laki akan tetapi pada saat Tergugat akan melahirkan terjadi perbedaan pendapat yang mana Tergugat menginginkan agar melahirkan dirumah sedangkan

Hal 9 dari 25 Putusan Nomor 43.Pdt/G/2015/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berkeras membawa ke rumah sakit sehingga lahirlah bayi laki-laki tersebut lahir dengan keadaan sehat dan normal akan tetapi karena bidan kampung memotong tali pusar bayi dengan batang sapu ijuk sehingga bayi tersebut meninggal dunia oleh karena itu Penggugat menjadi stress dan suka minum-minuman keras hingga mabuk;

- Bahwa selain masalah tersebut, Tergugat pernah meninggalkan Penggugat dengan berangkat ke Balikpapan pada tahun 1983 sehingga kemudian Penggugat turun dari rumah dan tinggal di rumahnya Penggugat dan Tergugat yang lain;
- Bahwa pada tahun 1989 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun dan damai akan tetapi timbul cek-cok sehingga pada tahun 1996 Penggugat dan Tergugat hidup terpisah karena kembali terjadi pertengkaran;
- Bahwa pada tahun 2002, Penggugat membeli rumah di Tamara dan tinggal sendirian dan pada tahun 2009 Penggugat mengalami stroke sehingga Tergugat datang dan akhirnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Mapanget tetapi tidak lama Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok lagi sehingga akhirnya Penggugat pada tahun 2011 pindah tempat tinggal di rumah adiknya Penggugat di Kolongan;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena pada tahun 1990an Penggugat sering datang ke kebun saksi;
- Bahwa sekarang Penggugat masih dalam keadaan sakit stroke;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama dalam satu rumah selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah barulah Penggugat sering mabuk;
- Bahwa saksi sebagai keluarga berharap agar Penggugat dan Tergugat bisa kembali hidup bersama dan berdamai akan tetapi kenyataannya tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat membenarkan sedangkan Tergugat menyatakan ada sebagian keterangan saksi yang tidak benar;

2. Saksi HENDRIK DONDOKAMBEY, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan mempunyai hubungan keluarga yaitu Penggugat adalah keponakan saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 1973;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat didalam pernikahan dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang keduanya sudah menikah dan mempunyai anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat membawa perkara ke Pengadilan untuk bercerai dengan Tergugat dengan alasan terjadi percekocan;
- Bahwa percekocan tersebut disebabkan dahulu Penggugat dan Tergugat mempunyai anak laki-laki akan tetapi pada saat Tergugat akan melahirkan terjadi perbedaan pendapat yang mana

Hal 11 dari 25 Putusan Nomor 43.Pdt/G/2015/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menginginkan agar melahirkan dirumah sedangkan Penggugat berkeras membawa ke rumah sakit sehingga lahirlah bayi laki-laki tersebut lahir dengan keadaan sehat dan normal akan tetapi karena bidan kampung memotong tali pusar bayi dengan batang sapu ijuk sehingga bayi tersebut meninggal dunia oleh karena itu Penggugat menjadi stress dan suka minum-minuman keras hingga mabuk;

- Bahwa selain masalah tersebut, Tergugat pernah meninggalkan Penggugat dengan berangkat ke Balikpapan pada tahun 1983 tanpa memberitahukan Penggugat sehingga kemudian Penggugat turun dari rumah dan tinggal di rumahnya Penggugat dan Tergugat yang lain;
- Bahwa pada tahun 1989 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun dan damai akan tetapi timbul cekcok sehingga pada tahun 1996 Penggugat dan Tergugat hidup terpisah karena kembali terjadi pertengkaran;
- Bahwa pada tahun 2002, Penggugat membeli rumah di Tamara dan tinggal sendirian dan pada tahun 2009 Penggugat mengalami stroke sehingga Tergugat datang dan akhirnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Mapanget tetapi tidak lama Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok lagi sehingga akhirnya Penggugat pada tahun 2011 pindah tempat tinggal dirumah adiknya Penggugat di Kolongan;



- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena pada tahun 1990an Penggugat sering datang ke kebun saksi;
- Bahwa sekarang Penggugat masih dalam keadaan sakit stroke;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama dalam satu rumah selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah barulah Penggugat sering mabuk;
- Bahwa saksi sebagai keluarga berharap agar Penggugat dan Tergugat bisa kembali hidup bersama dan berdamai akan tetapi kenyataannya tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat membenarkan sedangkan Tergugat menyatakan ada sebagian keterangan saksi yang tidak benar;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti surat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi HETSI ANNY KAUROW**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan mempunyai hubungan keluarga yaitu Penggugat adalah sepupu saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat didalam pernikahan dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang keduanya sudah menikah dan mempunyai anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat membawa perkara ke Pengadilan untuk bercerai dengan Tergugat karena surat cerai tersebut diperlihatkan Tergugat yaitu 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat karena anak laki-lakinya meninggal dunia dan Tergugat tidak mengurus Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sampai anak laki-laki Penggugat dan Tergugat meninggal dunia karena itu merupakan otoritas dari Tuhan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah sekitar 2 (dua) tahun tidak tinggal serumah;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sempat merawat Penggugat yang tinggal di daerah Lapangan akan tetapi sekarang Penggugat diurus oleh saudara kakak beradik dari Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Tergugat, bahwa Penggugat tidak mau diurus oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok karena Penggugat tidak mau ditegur oleh Tergugat yang selalu pulang larut malam dan mabuk;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mengajak Penggugat pulang akan tetapi Penggugat tidak mau;



- Bahwa saksi sebagai keluarga hanya berdoa bahwa Penggugat dan Tergugat bisa berdamai dan kembali bersatu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi DJEMY PALIET KALESARAN, pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat dan mempunyai hubungan keluarga yaitu Penggugat adalah sepupu saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat didalam pernikahan dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang keduanya sudah menikah dan mempunyai anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat membawa perkara ke Pengadilan untuk bercerai dengan Tergugat karena surat cerai tersebut diperlihatkan Tergugat yaitu 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Penggugat mengajukan cerai kepada Tergugat karena anak laki-laknya meninggal dunia dan Tergugat tidak mengurus Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sampai anak laki-laki Penggugat dan Tergugat meninggal dunia karena itu merupakan otoritas dari Tuhan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah sekitar 2 (dua) tahun tidak tinggal serumah;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sempat merawat Penggugat yang tinggal di daerah Lapangan akan tetapi sekarang Penggugat diurus oleh saudara kakak beradik dari Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Tergugat, bahwa Penggugat tidak mau diurus oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok karena Penggugat tidak mau ditegur oleh Tergugat yang selalu pulang larut malam dan mabuk;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah berusaha untuk mengajak Penggugat pulang akan tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa saksi sebagai keluarga hanya berdoa bahwa Penggugat dan Tergugat bisa berdamai dan kembali bersatu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 27 Mei 2015 dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 27 Mei 2015 kemudian selanjutnya para pihak menyatakan tidak ada sesuatu lagi dan selanjutnya hanya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai sampai kelahiran anak pertama seorang perempuan tetapi setelah kelahiran anak kedua yang berjenis kelamin laki-laki akan tetapi meninggal dunia sehingga terjadilah percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat menjadi stress dan suka minum-minuman keras. Bahwa pada tahun 1996 kembali terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sehingga pada tahun 2002 Penggugat pindah hidup sendirian di rumah di Tamara kemudian Penggugat mengalami sakit pada tahun 2002 barulah Tergugat datang merawat Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat hidup bersama kembali akan tetapi pada tahun 2011 terjadi percekocokan lagi sehingga Penggugat pindah tinggal dirumah adik Penggugat di Desa Kolongan sehingga sampai saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup satu rumah lagi. Bahwa oleh karena itu berdasarkan hal tersebut Penggugat berpendapat pernikahannya dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan memohon putusan perceraian dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa Tergugat masih ingin membangun kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat walaupun pada tahun 2011 terjadi cek-cok antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi hal ini dikarenakan Tergugat menyarankan Penggugat untuk berobat di rumah sakit sedangkan Penggugat menginginkan

Hal 17 dari 25 Putusan Nomor 43.Pdt/G/2015/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berobat di dukun sehingga Penggugat menyalahkan Tergugat dan juga Penggugat yang tidak pulang kerumah malah pulang kerumah keluarga Penggugat di Desa Kolongan sehingga Tergugat masih ingin mempertahankan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 yang telah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup, maka bukti tertulis tersebut dinyatakan suatu bukti yang sah dalam perkara ini dan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan dibawah janji dalam persidangan yaitu saksi Jusuf Ngangi dan saksi Hendrik Dondokambey;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan dibawah janji dalam persidangan yaitu saksi Hetsi Anny Kaurow dan saksi Djemy Paliet Kalesaran;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok gugatan Penggugat yang memohon perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), Undang-undang No. 1 Tahun 1974, yang berbunyi Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan selanjutnya dalam Ayat (2) menyatakan : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 690/1973 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa yang mana surat tersebut menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa antara Kandowangko Jan (Penggugat) dengan Moniaga Treesy (Tergugat), telah melangsungkan pernikahan di Manado pada tanggal 23 Februari 2015;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan pada pokoknya bahwa para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah diteguhkan dalam pernikahan yang sah secara agama Kristen maka Majelis berkesimpulan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sebagai akibat dari perkawinan yang sah pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebab-sebab alasan diajukannya gugatan perceraian sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi tersebut mengetahui bahwa pada awalnya antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama akan tetapi kehidupan Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan dahulu Penggugat dan Tergugat mempunyai anak laki-laki akan tetapi pada saat Tergugat akan melahirkan terjadi perbedaan pendapat yang mana Tergugat menginginkan agar melahirkan di rumah sedangkan Penggugat berkeras membawa ke rumah sakit sehingga lahirlah bayi laki-laki tersebut lahir dengan keadaan sehat dan normal akan tetapi karena bidan kampung memotong tali pusar bayi dengan batang sapu ijuk sehingga bayi tersebut meninggal dunia oleh karena itu Penggugat menjadi stress dan suka minum-minuman keras hingga mabuk. Bahwa selain masalah tersebut, Tergugat pernah meninggalkan Penggugat dengan berangkat ke Balikpapan pada tahun 1983 tanpa memberitahukan Penggugat sehingga

Hal 19 dari 25 Putusan Nomor 43.Pdt/G/2015/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Penggugat turun dari rumah dan tinggal di rumahnya Penggugat dan Tergugat yang lain. Bahwa pada tahun 1989 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun dan damai akan tetapi timbul cek-cok sehingga pada tahun 1996 Penggugat dan Tergugat hidup terpisah karena kembali terjadi pertengkaran sehingga pada tahun 2002, Penggugat membeli rumah di Tamara dan tinggal sendirian dan pada tahun 2009 Penggugat mengalami stroke sehingga Tergugat datang dan akhirnya Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Mapanget tetapi tidak lama Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok lagi sehingga akhirnya Penggugat pada tahun 2011 pindah tempat tinggal di rumah adiknya Penggugat di Kolongan oleh karenanya hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak hidup dalam satu rumah sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Tergugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa para saksi tersebut mengetahui bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mempunyai anak laki-laki yang sudah meninggal dunia akan tetapi itu merupakan otoritas dari Tuhan. Bahwa para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok karena Penggugat tidak mau ditegur oleh Tergugat yang selalu pulang larut malam dan mabuk dan para saksi mengetahui Tergugat sempat merawat Penggugat yang tinggal di daerah Lapangan akan tetapi sekarang Penggugat diurus oleh saudara kakak beradik dari Penggugat sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah sekitar 2 (dua) tahun tidak tinggal serumah dan menurut cerita Tergugat, bahwa Penggugat tidak mau diurus oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta hukum tersebut diatas berdasarkan pasal 19 PP Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU No.1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diatas tersebut apabila dihubungkan dengan pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 huruf (f) dapatlah dijadikan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat menyatakan bahwa menolak untuk bercerai dengan Penggugat akan tetapi bahwa selama persidangan Penggugat tetap berkehendak untuk bercerai dengan Tergugat dengan tidak mencabut gugatannya, oleh karenanya apabila salah satu pihak sudah tidak mau mempertahankan perkawinan dan minta cerai maka hal tersebut merupakan fakta atau petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami istri sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin sehingga harus diceraikan;

Hal 21 dari 25 Putusan Nomor 43.Pdt/G/2015/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung R. I. No 534.K/Pdt/1996, terdapat Kaidah Hukum sebagai berikut “ Bahwa hal Perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar-benar telah terjadi perkecokan atau perbedaan pendapat maupun perselisihan antara suami istri yang mana hal tersebut diperkuat dengan keterangan saksi-saksi baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat dalam persidangan terlebih diketahui fakta bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup satu rumah lagi layaknya suami isteri sehingga dengan demikian keadaan tersebut tidak memungkinkan bagi Penggugat dan Tergugat untuk hidup bahagia sebagai suami isteri sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 UU. No. 1 Tahun 1974 dimana disebutkan, bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Petitum angka 2 sangat beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 3 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan menunjuk pada Peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 35 ayat (1) maka Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Pegawai Pencatat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan putusan perceraian yang diperuntukkan untuk itu. Sedangkan dalam ayat (2) menentukan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka sehelai salinan putusan dikirimkan pula kepada pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa mendasar pada ketentuan tersebut maka beralasan hukum untuk mengabulkan petitum nomor 3 gugatan Penggugat agar memerintahkan kepada Pegawai Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Minahasa Utara dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Manado untuk didaftarkan perihal perceraian dalam buku register yang tersedia untuk itu, oleh karenanya petitum nomor 3 patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka Tergugat akan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan hukum yang berlaku dari Undang-Undang Khususnya Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 tahun 1974 juga peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Hal 23 dari 25 Putusan Nomor 43.Pdt/G/2015/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menurut hukum Perkawinan antara Penggugat JAN KANDOWANGKO dan Tergugat TREESYE MONIAGA sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 690/1973, Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara, yang sampai putusan ini ditaksir sebesar Rp. 271.000,-(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari **RABU tanggal 10 JUNI 2015** oleh kami, **RIKA MONA PANDEGIROT,SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **CHRISTYANE PAULA KAURONG, SH.M.Hum** dan **CHRISTINE NATALIA SUMURUNG,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU tanggal 10 JUNI 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **AMBROSIUS GARA,SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadapan Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

CHRISTYANE P. KAURONG, SH.M.Hum

RIKA M.PANDEGIROT,SH.MH



CHRISTINE NATALIA SUMURUNG,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

AMBROSIUS GARA,SH

PERINCIAN BIAYA:

1. Biaya Panggilan	: Rp. 180.000,-
2. PNPB	: Rp. 30.000,-
3. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
J U M L A H	: Rp. 271.000,-